



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TOBA TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Toba Tahun 2021-2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2017 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2022-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Pariwisata Berbasis Budaya adalah Pariwisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Toba yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten Toba untuk periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
13. Desa Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
14. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan kawasan strategis Pariwisata Daerah.
15. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antarkawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
16. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

22. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
23. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
24. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
27. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam rencana pembangunan Kepariwisataan di Daerah, melalui perumusan arah, kebijakan, strategi dan program pembangunan kepariwisataan di Daerah tahun 2022-2025.
- (2) Peraturan daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan potensi kepariwisataan Daerah untuk tumbuh dan berkembang sebagai destinasi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif secara regional dan nasional;
 - b. meningkatkan peran dan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor pembangunan yang handal, yang mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, peningkatan lama tinggal wisatawan, mendorong peningkatan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat luas;
 - c. mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan, khususnya potensi alam dan budaya dengan pengelolaan dan pengembangan kegiatan yang relevan dan terkontrol baik, yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, serta sektor terkait; dan
 - d. mendorong pengembangan wilayah melalui pengembangan kegiatan pariwisata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- c. strategi pembangunan kepariwisataan Daerah ;
- d. rencana pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
- e. indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan Tahun 2025.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2022-2025.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Daerah sebagai Pariwisata berkat dan meriah.

Pasal 8

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditempuh melalui misi pembangunan kepariwisata meliputi:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berkualitas;
- b. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing nasional dan global;
- c. membangun sistem pemasaran terpadu melalui berbagai media, dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
- d. membangun tata kelola Kepariwisataaan secara terintegrasi di segala bidang pada Pemerintah Daerah, industri, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

a. Destinasi Pariwisata, meliputi:

1. meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi yang terintegrasi antardaya tarik wisata yang potensial;
2. melestarikan budaya, lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sanitasi untuk menjaga citra destinasi;
3. meningkatkan keragaman daya tarik wisata dan terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
4. mewujudkan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang ramah, bersih, indah, aman, nyaman, dan berkualitas; dan
5. meningkatkan kontribusi pariwisata bagi pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Industri Pariwisata, meliputi:

1. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat agar dapat memberikan manfaat optimal kepada seluruh industri pariwisata;
2. mewujudkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi;
3. meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat lokal;
4. meningkatkan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
5. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menghasilkan produk pariwisata berkualitas dan berdaya saing tinggi secara berkelanjutan.

c. Pemasaran Pariwisata, meliputi: dan

1. mewujudkan sistem pemasaran terpadu melalui berbagai media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
2. menciptakan komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan, pasar utama, dan pasar baru yang sedang berkembang untuk meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan; dan
3. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang ramah, bersih, indah, aman, nyaman, dan berkualitas.

d. Kelembagaan Pariwisata, meliputi:

1. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah dan dunia usaha;
2. meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat di bidang kepariwisataan;
3. mewujudkan tata kelola Kepariwisata yang baik dan bertanggungjawab;
4. mewujudkan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata; dan
5. meningkatkan peran lembaga penelitian (riset) untuk mendukung kebijakan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan; dan
6. meningkatkan peran organisasi kepariwisataan di lingkungan pemerintah, industri, dan masyarakat sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 10

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. meningkatnya jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pengeluaran wisatawan;
- b. meningkatnya jumlah lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang kepariwisataan bagi masyarakat;
- c. meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat;
- d. meningkatnya pendapatan asli daerah dari bidang Kepariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran; dan
- e. meningkatnya kontribusi bidang Kepariwisata terhadap produk domestik regional bruto.

Bagian Keempat Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilaksanakan:

- a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dengan tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. kebijakan destinasi pariwisata;
- b. kebijakan pemasaran pariwisata;
- c. kebijakan industri pariwisata; dan
- d. kebijakan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Kebijakan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Kebijakan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah diarahkan untuk:
 1. memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya khas;
 2. meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional;
 3. menciptakan keterpaduan pembangunan dan penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas;
 4. memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas Daerah sebagai wilayah kepariwisataan di Indonesia; dan
 5. memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan.

- b. pembangunan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis danau, pantai, sungai, formasi geologis dan pengunungan, perkebunan, persawahan, adat-istiadat khas diarahkan untuk:
 - 1. meningkatkan kualitas daya tarik wisata;
 - 2. mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lainnya; dan
 - 3. membangun keterkaitan antara daya tarik wisata Daerah.
- c. pembangunan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara, laut, dan darat untuk:
 - 1. meningkatkan aksesibilitas kepariwisataan antar kabupaten/kota di Daerah;
 - 2. antara Daerah dengan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi; dan
 - 3. sebagai Pintu gerbang utama Indonesia serta dengan daerah sumber wisatawan nusantara maupun mancanegara.
- d. pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional pada:
 - 1. daya tarik wisata Daerah;
 - 2. destinasi pariwisata Daerah;
 - 3. Kawasan pengembangan pariwisata Daerah; dan
 - 4. kawasan strategis pariwisata Daerah menuju destinasi pariwisata berdaya saing global.
- e. pembangunan fasilitas pariwisata berstandar nasional dan internasional yang berciri khas lokal Daerah, menjunjung norma sosial dan budaya, nilai-nilai agama, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan berwisata masyarakat dan wisatawan.
- f. pengembangan masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing global dan berkelanjutan.
- g. pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk:
 - 1. membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing;
 - 2. memberikan manfaat luas bagi pengembangan masyarakat; dan
 - 3. perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan pembangunan wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Kebijakan Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. pembangunan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah;
- b. pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata Daerah dengan pemasaran pariwisata Indonesia;
- c. pengembangan pasar wisatawan yang; dan
- d. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi.

Bagian Keempat Kebijakan Industri Pariwisata

Pasal 15

Kebijakan industri kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pengembangan industri pariwisata unggulan Daerah yang berdaya saing internasional, berciri khas lokal, berorientasi pada pengembangan masyarakat dan perekonomian lokal;
- b. pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- c. pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional; dan
- d. pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu.

Bagian Kelima
Kebijakan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

Kebijakan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata di Daerah;
- c. pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompentensi internasional yang berkesinambungan; dan
- d. pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu antara Pemerintah Daerah dengan swasta, masyarakat, akademisi, dan media.

BAB VI
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. strategi destinasi pariwisata;
- b. strategi pemasaran pariwisata;
- c. strategi industri pariwisata; dan
- d. strategi kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Strategi Destinasi Pariwisata

Pasal 18

Strategi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. perwujudan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan moda transportasi yang terintegrasi antar Daya Tarik Wisata potensial di Daerah;
- b. pelestarian kawasan kampung masyarakat adat Batak dan kawasan cagar budaya Batak;
- c. pengeksploasian dan penciptaan kawasan-kawasan lain di sekitar Daerah dalam mewujudkan keberagaman Daya Tarik Wisata dan penyebaran perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
- d. pengoptimalan penerapan program perubahan pola pikir seluruh pelaku wisata melalui kegiatan sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang berkelanjutan; dan
- e. pelestarian kondisi fisik dan keanekaragaman hayati perairan danau dan kawasan konservasi.

Bagian Ketiga
Strategi Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

Strategi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. perencanaan sistem pemasaran terpadu yang terkendali dengan meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan;
- b. peningkatan penggunaan media sosial dalam bentuk periklanan, *personal selling* dan publisitas; dan
- c. penciptaan *branding* pariwisata Daerah dalam upaya meningkatkan citra pariwisata Daerah yang mengandung nilai-nilai Sapta Pesona dan pariwisata berkualitas.

Bagian Keempat
Strategi Industri Pariwisata

Pasal 20

Strategi industri kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. pengoptimalisasian fungsi, hirarki dan hubungan di dalam kumpulan usaha pariwisata;
- b. peningkatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian layanan usaha pariwisata;
- c. peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dengan menerapkan konsep pariwisata berbasis masyarakat;
- d. perancangan nilai keunggulan, peningkatan target pasar spesifik, peningkatan ragam sumber pendapatan usaha sebagai modal bisnis, pengenalan dan peningkatan ragam jalur distribusi untuk memperluas pasar, peningkatan pengelolaan hubungan dengan pelanggan, peningkatan pemahaman manajemen pemasaran, dan optimalisasi pemanfaatan *digital marketing*; dan
- e. implementasi peningkatan industri pariwisata berdasarkan kearifan lokal pada daerah-daerah yang berpotensi wisata dan Daya Tarik Wisata unggul melalui pendekatan klaster.

Bagian Kelima
Strategi Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 21

Strategi kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

- a. perwujudan program peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia;
- b. perwujudan program sertifikasi pelatihan khusus mengenai kewirausahaan di bidang kepariwisataan.
- c. pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata antara *Destination Management Organization* dan *Destination Governance* dengan menekankan nilai-nilai *attractiveness*, *competitiveness* dan *sustainability*;
- d. peningkatan sinergitas terpadu antara pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan sebuah destinasi wisata; dan
- e. perwujudan peningkatan jumlah penelitian dalam rangka pengembangan organisasi.

BAB VII
RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Rencana Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. kawasan pengembangan pariwisata; dan
- b. kawasan strategis pariwisata

Bagian Kedua
Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 23

Kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Toba 1 meliputi:
 1. Desa Wisata Saribu Raja Janji Maria;
 2. Pelabuhan Balige;
 3. Liang Sipege; dan
 4. Air Terjun Siboruon dan Bonan Dolok II.
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Toba 2 meliputi:
 1. Desa Sidulang;
 2. Desa Wisata Ombur;
 3. Desa Wisata Situa-tua;
 4. Desa Wisata Nauli;
 5. Marom;
 6. Desa Wisata Morbulang Silaen;
 7. Desa Wisata Sigumpar Barat;
 8. Desa Wisata Siantar Sitio-tio;
 9. Pasar Onan Tompis Porsea;
 10. Perkampungan Desa Naga Timbul Timur;
 11. Desa Wisata Pardolok Lumban Lobu; dan
 12. Binanga Aek Mandosi.
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Toba 3 meliputi:
 1. Desa Wisata Jonggi Ni Huta;
 2. Desa Wisata Sionggang; dan
 3. Desa Wisata Hatinggian.
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Toba 4 meliputi:
 1. Desa Wisata Pardomuan Ajibata;
 2. Binanga Naborsahan;
 3. Desa Wisata Horsik; dan
 4. Sirungkungon.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 24

Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata 1 meliputi:
 1. Desa Meat, Gurgur Aek Raja;
 2. Lintong Ni Huta;
 3. Tarabunga;
 4. Lumban Silintong;
 5. Lumban Bulbul;
 6. Sibolahotang;
 7. Tambunan;
 8. Lumban Gaol; dan
 9. Sunset Beach.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata 2 meliputi:
 1. Museum Batak TB Silalahi;
 2. Makam Sisingamangaraja XII;
 3. Balerong Balige; dan
 4. Gereja HKBP Balige.

- c. Kawasan Strategis Pariwisata 3 meliputi:
 - 1. Pantai Lumban Binanga;
 - 2. Hatulian Beach;
 - 3. Pantai Pardinggaran;
 - 4. Huta Tinggi;
 - 5. Gereja HKBP IL Nomensen; dan
 - 6. Makam IL Nomensen.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata 4 meliputi:
 - 1. Pantai Pasir Putih Parparean I dan II;
 - 2. Pantai Fasifik;
 - 3. Pantai dan Perkemahan Gereja HKBP Godung Partor Janaji Motogu; dan
 - 4. Siregar Aek Na Las.
- e. Kawasan Strategis Pariwisata 5 meliputi:
 - 1. Parhitean Rafting;
 - 2. Goa Sigalapang; dan
 - 3. Air Terjun Sampuran Harimo.
- f. Kawasan Strategis Pariwisata 6 meliputi:
 - 1. Taman Eden 100;
 - 2. Jangga Dolok;
 - 3. Lumban Julu; dan
 - 4. Air Terjun Situmurun.
- g. Kawasan Strategis Pariwisata 7 meliputi:
 - 1. Pelabuhan Ajibata;
 - 2. Long Beach;
 - 3. Bukit Senyum Motung;
 - 4. Pardamean Sibisa;
 - 5. Sigapiton; dan
 - 6. Parsaoran Sibisa.

Pasal 25

Ketentuan mengenai peta kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur yang terkoneksi antar kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah dengan Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya;
 - b. pengembangan aksesibilitas antar Daya Tarik Wisata unggulan dan Daya Tarik Wisata lain disekitarnya dalam upaya pengembangan paket-paket wisata serta peningkatan daya saing destinasi wisata;
 - c. peningkatan kualitas sarana pariwisata yang menjamin kebutuhan wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata;
 - d. peningkatan usaha kecil kecil menengah dalam menunjang industri pariwisata Daerah;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha lainnya;

- f. pembangunan Desa Wisata serta unsur penunjangnya, baik kelembagaan, bentuk peran serta masyarakat, maupun pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia sebagai daya tarik wisatanya;
 - g. diversifikasi daya tarik wisata sebagai penguatan terhadap peluang perkembangan dan kecenderungan wisatawan;
 - h. pembangunan sistem informasi pariwisata yang handal;
 - i. pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah dalam upaya koordinasi, sinergitas, dan pelayanan pariwisata bagi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - j. pengembangan berbagai bentuk insentif bagi pelaku usaha dalam menunjang perkembangan kepariwisataan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata;
 - l. penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata unggulan;
 - m. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap seluruh unsur pariwisata di Daerah; dan
 - n. mengembangkan berbagai kerjasama antar sektor, wilayah, dan kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan mengenai rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARKAB ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB dilakukan dengan:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan di bidang kepariwisataan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 17 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(3-50/2022).

Salinan sesuai dengan Aslinya.

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA



LUKSMAN A. SIAGIAN, SH
PENYETOR DAERAH
NIP.19750804 200502 1 002